

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

Jalan Karya Jasa No. 8 Lubuk Pakam

Telp: 061-7952694

Fax: 061-7956368

PENGUMUMAN LELANG

Nomor: 506/RT.01.3-Pu/1207/1/2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan akan melaksanakan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara Habis Pakai Eks Pemilu melalui internet (e-Auction) dengan penawaran terbuka (open bidding) terhadap:

N	Nama Barang	Bahan	Jumlah (Lembar)	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	2	3	4	5	6
1.	Kotak Suara	Duplex	30.659		
2.	Bilik Suara	Duplex	24.492	Rp. 613.388.100	Rp. 184.016.430
3.	Surat Suara Presiden/ Wakil Presiden	Kertas HVS	1.462.917		
4.	Surat Suara DPR-RI	Kertas HVS	1.462.917		
5.	Surat Suara DPD RI	Kertas HVS	1.462.917		
6.	Surat Suara DPRD Provinsi	Kertas HVS	1.462.917		
7.	Surat Suara DPRD Kabupaten	Kertas HVS	1.462.917		
8.	Surat Suara PSU Presiden/ Wakil Presiden	Kertas HVS	1.000		
9.	Surat Suara PSU DPRD Kabupaten	Kertas HVS	6.000		

Objek lelang berada di Gudang KPU Kabupaten Deli Serdang Jln. Karya Jasa No.8 Lubuk Pakam dan SPP Jln. Besar Medan Km 22 Desa Tj. Baru, Kec. Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Syarat - syarat lelang:

1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui Internet dengan penawaran terbuka (open bidding) dengan aplikasi yang dapat diakses pada alamat domain lelang.go.id tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Syarat dan Ketentuan" dan "panduan penggunaan" pada domain tersebut.

2. Pendaftaran

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain lelang.go.id dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP, dan memasukkan data NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri.

3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari

: Jumat

Tanggal

: 16 Mei 2025

Waktu Penawaran

: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran

Batas Akhir Penawaran: 16 Mei 2025, Pukul 15.00 WIB (sesuai Waktu Server)

Alamat Domain

: lelang.go.id

Tempat Lelang

: KPKNL Medan

Gedung Keuangan Negara Unit 2, Jl. P. Diponegoro No. 30-A

Medan

Penetapan Pemenang: Setelah Batas Akhir Penawaran

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan menggunakan waktu server yang

tertera pada alamat domain tersebut diatas.

4. Uang Jaminan Lelang

Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan nominal harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini (bukan dicicil) dan sudah efektif diterima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

 Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

5. Penawaran Lelang

- Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat menawar berulangkali sampai batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan.
- Harga penawaran belum termasuk bea lelang biaya resmi lainnya menjadi tangungjawab Pembeli.

6. Pelunasan Lelang

- Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, Penyetoran pelunasan ditujukan ke nomor VA pemenang lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
- Objek lelang di atas dijual lelang dengan kondisi apa adanya dengan segala cacat dan kekurangannya baik fisik maupun dokumennya serta segala konsekuensi dan/atau biaya yang ada dan/atau akan ada atas objek lelang (as is). Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab sepenuhnya atas barang yang dibeli, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui/memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti.
- Lelang dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Medan.
- Pengambilan Barang.
 Pemenang lelang wajib mengambil Barang yang dibelinya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pemenang lelang melunasi harga lelang bea lelang yang telah ditentukan dengan menunjukan Bukti Pelunasan Pembayaran Lelang (Kuitansi) dari KPKNL Medan. Jika Pemenang lelang tidak mengambil barang dan melewati batas waktu tersebut, maka Penjual tidak bertanggungjawab keberadaan barang yang terjual.
- 7. Peserta lelang wajib membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenal lagi

8. Informasi Lebih Lanjut

- Barang yang akan dilelang dapat dilihat pada tanggal 14 s.d 15 Mei 2024, Pukul 09.00 WIB s.d 12.00 WIB di lokasi tempat barang berada di Gudang KPU Kabupaten Deli Serdang Jln. Karya Jasa No.8 Lubuk Pakam dan SPP Jln. Besar Medan Km 22 Desa Tj. Baru, Kec. Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai objek lelang dapat menghubungi Panitia Lelang BMN KPU Kabupaten Deli Serdang Telp.061-7952694 atau HP. 081361160937 atau KPKNL Medan, Gedung Keuangan Negara Unit 2, Jl. P. Diponegoro No. 30-A Medan.

Lubuk Pakam, 9 Mei 2025.

SEKRETARIAT

Nazrul Ichsan Nasution

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Deli Serdang